



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kepala Bagian Hukum	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam perhitungan Pajak Reklame terutang.
2. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
3. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
4. Reklame Papan/*Billboard* adalah Reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, *calibrate*, *vinyl*, *acrylic*, *plastic*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi Reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan Reklame, termasuk yang menggunakan metode pencahayaan dari dalam seperti *Neonbox* dan *Pylon*, serta yang menampilkan tulisan/gambar bergerak atau berjalan yang terdiri dari susunan *Light Emitting Diode* (LED) dengan teknik elektronik yang dapat diubah melalui *personal computer*, laptop, atau *remote* seperti *Running Text*.
5. Reklame Megatron/Videotron adalah Reklame Elektronik/Digital yang menggunakan layar monitor besar.
6. Reklame Elektronik/Digital adalah Reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakkan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program Reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya.
7. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis.
8. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame berbentuk lembaran stiker yang diselenggarakan dengan cara dilekatkan pada media Reklame atau bidang bangunan.
9. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
10. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.
11. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.

13. Reklame ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kepala Bagian Hukum	

13. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain.
14. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
15. Nama Pengenal Usaha atau Profesi adalah nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/symbol atau identitas yang diselenggarakan di tempat kedudukan dan/atau lokasi usaha.
16. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan Reklame antara Pihak Ketiga dengan pemesan Reklame.
17. Pihak Ketiga adalah biro reklame, perusahaan jasa, atau badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara jasa periklanan atau biro reklame pada Badan, yang memiliki bidang usaha dalam penyelenggaraan Reklame.
18. Ketinggian Reklame adalah tinggi Reklame dari permukaan tanah sampai ambang atas media Reklame.
19. Daerah adalah Kabupaten Ende.
20. Bupati adalah Bupati Ende.

BAB II NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame; atau
 - b. dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor:
 1. jenis Reklame;
 2. bahan yang digunakan;
 3. lokasi penempatan;
 4. waktu penayangan;
 5. jangka waktu penyelenggaraan;
 6. jumlah Reklame; dan
 7. ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 3

- (1) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi:
 - a. Reklame Papan/*Billboard*/Megatron/Videotron;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat/Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kepala Bagian Hukum	

- g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film/Slide; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (2) Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 adalah metal, papan kayu, *acrylic, vinyl, plastic, callibrate*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, kain, kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis.
 - (3) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3 adalah kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Waktu penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 4 adalah durasi waktu penayangan per 30 (tiga puluh) detik.
 - (5) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 5 adalah jangka waktu penyelenggaraan Reklame per hari paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
 - (6) Jumlah Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 6 adalah banyaknya Reklame yang diselenggarakan.
 - (7) Ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 7 adalah luas bidang Reklame yang dipasang.

Pasal 4

NSR untuk penyelenggaraan Reklame tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) NSR untuk penyelenggaraan Reklame di dalam ruangan (*indoor*) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) NSR untuk Reklame yang memuat minuman beralkohol dan rokok dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.
- (3) NSR untuk jenis Reklame Papan/*Billboard*/Megatron/Videotron dan Reklame Kain ditetapkan untuk ketinggian per 10 (sepuluh) meter.
- (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penambahan ketinggian di atas 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari NSR.

Pasal 6

- (1) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis Reklame, maka NSR ditetapkan menurut jenis Reklame yang nilai sewanya paling tinggi.
- (2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu lokasi penempatan, maka NSR ditetapkan menurut lokasi penempatan yang nilai sewanya paling tinggi.
- (3) Apabila suatu objek Pajak Reklame memiliki lebih dari 1 (satu) sisi, Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah NSR dikali jumlah sisi.

BAB III ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kepala Bagian Hukum	

BAB III
PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 7

- (1) Perhitungan Pajak Reklame sebagai berikut:
- a. untuk penyelenggaraan Reklame oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan:
 1. Nilai Kontrak Reklame apabila Nilai Kontrak Reklame diketahui dan dianggap wajar; atau
 2. NSR berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b apabila Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar; dan
 - b. untuk penyelenggaraan Reklame sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan:
 1. ukuran media Reklame, jumlah Reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan NSR untuk Reklame Papan/*Billboard* dan sejenisnya, Reklame Kain dan sejenisnya, Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Apung, dan Reklame Peragaan;
 2. ukuran media Reklame, jumlah Reklame, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, dan NSR untuk Reklame Megatron/Videotron;
 3. ukuran media Reklame, jumlah Reklame, dan NSR untuk jenis Reklame Melekat/Stiker;
 4. jumlah Reklame dan NSR untuk jenis Reklame Selebaran; dan
 5. jumlah reklame, waktu penayangan, dan NSR untuk Reklame Film/Slide.
- (2) Contoh perhitungan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI
OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 8

Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
- b. memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, dan bentuk; dan
- c. jumlah Reklame sebanyak 1 (satu) buah.

Pasal 9

- (1) Kriteria mengenai jenis dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebagai berikut:
- a. jenis Reklame, berupa Reklame Papan/*Billboard*; dan

b. ukuran ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kepala Bagian Hukum	

- b. ukuran luas bidang Reklame tidak lebih dari 0,25 m² (nol koma dua puluh lima meter persegi).
- (2) Bentuk Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 19 Juni 2025


BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bapenda	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

LOKASI PENEMPATAN REKLAME

- A. Kawasan A : Simpang Lima Monumen Pancasila
- B. Kawasan B : Simpang Empat Patung Marilonga, Simpang Empat Hotel Flores Mandiri, Simpang Empat Eltari Atas, Simpang Empat Patung Kuda, Simpang Empat Pegadaian Cabang Ende, Simpang Empat Kantor PELNI, Simpang Empat Kodim, Simpang Empat Patung Pelajar, Simpang Tiga BNI, Simpang Tiga Banteng, Simpang Tiga Pura, Simpang Tiga SD Ende 8, dan Kawasan Pasar Dalam Kota
- C. Kawasan C : Jl. Sultan Hasanuddin, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Gatot Subroto, Jl. Anggrek, Jl. Prof. W. Z. Yohanes, Jl. Durian, Jl. Melati, Jl. Nanas, Jl. Nangka, Jl. Eltari, Jl. Wirajaya, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Ahmad Yani, Jl. Kelimutu, Jl. Pattimura, Jl. Diponegoro, Jl. Garuda, Jl. Banteng, Jl. Nuamuri, Jl. Katedral, Jl. Sudirman, Jl. Pahlawan, Jl. Yos Soedarso, Jl. Perwira, Jl. Mahoni, Jl. Soekarno, Jl. Kemakmuran, Jl. Jago, Jl. Tionghoa, Jl. Aembonga, Jl. Nusantara, Jl. Pasar, Jl. Hatta, Jl. Cumi-cumi, Jl. Pelabuhan, Jl. Bhakti, Jl. Imam Bonjol
- D. Kawasan D : Jalan Nasional yang menghubungkan Kabupaten Ende dengan Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo dan/atau Ibukota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ende dan Kawasan Pasar Luar Kota

BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bapenda	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

NILAI SEWA REKLAME (NSR)

A. NSR UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME JENIS PAPAN/*BILLBOARD*
DAN SEJENISNYA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PAPAN NAMA USAHA

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	2	3	4	5	7
1.	Kawasan A	1 m ²	1 buah	1 hari	4.000
2.	Kawasan B	1 m ²	1 buah	1 hari	3.000
3.	Kawasan C	1 m ²	1 buah	1 hari	2.500
4.	Kawasan D	1 m ²	1 buah	1 hari	2.000

B. NSR UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME JENIS PAPAN/*BILLBOARD*
DAN SEJENISNYA DI LUAR PAPAN NAMA USAHA

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	2	3	4	5	7
1.	Kawasan A	1 m ²	1 buah	1 hari	7.000
2.	Kawasan B	1 m ²	1 buah	1 hari	6.000
3.	Kawasan C	1 m ²	1 buah	1 hari	5.500
4.	Kawasan D	1 m ²	1 buah	1 hari	5.000

C. NSR UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME JENIS MEGATRON/
VIDEOTRON DAN SEJENISNYA

1. LOKASI PENEMPATAN KAWASAN A

No	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8
1.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	67	1 – 30 hari
2.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	63	31 – 60 hari
3.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	61	61 – 90 hari
4.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	60	91 – 120 hari
5.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	59	121 – 150 hari
6.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	58	151 – 180 hari
7.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	57	181 – 210 hari
8.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	56	211 – 240 hari
9.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	55	241 – 270 hari
10.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	54	271 – 300 hari
11.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	53	301 – 330 hari
12.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	52	331 – 360 hari

2. LOKASI PENEMPATAN KAWASAN B

No	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8
1.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	64	1 – 30 hari
2.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	60	31 – 60 hari
3.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	58	61 – 90 hari
4.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	57	91 – 120 hari
5.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	56	121 – 150 hari
6.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	55	151 – 180 hari
7.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	54	181 – 210 hari
8.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	53	211 – 240 hari
9.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	52	241 – 270 hari
10.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	51	271 – 300 hari
11.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	50	301 – 330 hari
12.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	49	331 – 360 hari

3. LOKASI PENEMPATAN KAWASAN C

No	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8
1.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	61	1 – 30 hari
2.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	57	31 – 60 hari
3.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	55	61 – 90 hari
4.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	54	91 – 120 hari
5.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	53	121 – 150 hari
6.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	52	151 – 180 hari
7.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	51	181 – 210 hari
8.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	50	211 – 240 hari
9.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	49	241 – 270 hari
10.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	48	271 – 300 hari
11.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	47	301 – 330 hari
12.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	46	331 – 360 hari

4. LOKASI PENEMPATAN KAWASAN D

No	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8
1.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	58	1 – 30 hari
2.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	54	31 – 60 hari
3.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	52	61 – 90 hari
4.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	51	91 – 120 hari
5.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	50	121 – 150 hari
6.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	49	151 – 180 hari
7.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	48	181 – 210 hari
8.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	47	211 – 240 hari
9.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	46	241 – 270 hari
10.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	45	271 – 300 hari
11.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	44	301 – 330 hari
12.	1 m ²	1 buah	30 detik	1 hari	43	331 – 360 hari

D. NSR UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME JENIS KAIN DAN SEJENISNYA

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	2	3	4	5	7
1.	Kawasan A	1 m ²	1 buah	1 hari	5.500
2.	Kawasan B	1 m ²	1 buah	1 hari	4.500
3.	Kawasan C	1 m ²	1 buah	1 hari	4.000
4.	Kawasan D	1 m ²	1 buah	1 hari	3.500

E. NSR UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME JENIS LAINNYA

No	Jenis Reklame	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Reklame Melekat/ Stiker	1 cm ²	1	-	-	100,00
2.	Reklame Selebaran	-	1	-	-	1.000,00
3.	Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan	1 m ²	1	-	1 hari	3.500,00
	Reklame Elektronik/ Digital Berjalan pada Kendaraan	1 m ²	1	-	1 hari	7.000,00
4.	Reklame Udara	1 m ²	1	-	1 hari	20.000,00
5.	Reklame Apung	1 m ²	1	-	1 hari	8.000,00
6.	Reklame Film/ Slide	-	1	30 detik	-	1.000,00
7.	Reklame Peragaan	1 m ²	1	-	1 hari	5.000,00

 **BUPATI ENDE,**
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bapenda	

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA
 REKLAME

A. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME JENIS PAPAN/ *BILLBOARD* DAN SEJENISNYA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PAPAN NAMA USAHA

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame (m ²)	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan (hari)	NSR (Rp)	Tarif	Pajak Reklame (Rp) (C x D x E x F x G)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kawasan A	3	1	365	4.000	25%	1.095.000,00
2.	Kawasan B	3	1	365	3.000	25%	821.250,00
3.	Kawasan C	3	1	365	2.500	25%	684.375,00
4.	Kawasan D	3	1	365	2.000	25%	547.500,00

B. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME JENIS PAPAN/ *BILLBOARD* DAN SEJENISNYA DI LUAR PAPAN NAMA USAHA

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame (m ²)	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan (hari)	NSR (Rp)	Tarif	Pajak Reklame (Rp) (C x D x E x F x G)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kawasan A	24	1	365	7.000	25%	15.330.000,00
2.	Kawasan B	24	1	365	6.000	25%	13.140.000,00
3.	Kawasan C	24	1	365	5.500	25%	12.045.000,00
4.	Kawasan D	24	1	365	5.000	25%	10.950.000,00

C. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME JENIS MEGATRON/ *VIDEOTRON* DAN SEJENISNYA

1. Lokasi Penempatan di Kawasan A

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame (m ²)	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan (per 30 detik)	Jangka Waktu Penyelenggaraan (hari)	NSR (Rp)	Tarif	Pajak Reklame (Rp) (C x D x E x F x G)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kawasan A	18	1	10,800	30	67	25%	3,256,200.00
2.	Kawasan A	18	1	10,800	60	63	25%	6,123,600.00
3.	Kawasan A	18	1	10,800	90	61	25%	8,893,800.00
4.	Kawasan A	18	1	10,800	120	60	25%	11,664,000.00
5.	Kawasan A	18	1	10,800	150	59	25%	14,337,000.00
6.	Kawasan A	18	1	10,800	180	58	25%	16,912,800.00
7.	Kawasan A	18	1	10,800	210	57	25%	19,391,400.00
8.	Kawasan A	18	1	10,800	240	56	25%	21,772,800.00

9.	Kawasan A	18	1	10,800	270	55	25%	24,057,000.00
10.	Kawasan A	18	1	10,800	300	54	25%	26,244,000.00
11.	Kawasan A	18	1	10,800	330	53	25%	28,333,800.00
12.	Kawasan A	18	1	10,800	360	52	25%	30,326,400.00

2. Lokasi Penempatan di Kawasan B

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame (m ²)	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan (per 30 detik)	Jangka Waktu Penyelenggaraan (hari)	NSR (Rp)	Tarif	Pajak Reklame (Rp) (C x D x E x F x G)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kawasan B	18	1	10,800	30	64	25%	3,110,400.00
2.	Kawasan B	18	1	10,800	60	60	25%	5,832,000.00
3.	Kawasan B	18	1	10,800	90	58	25%	8,456,400.00
4.	Kawasan B	18	1	10,800	120	57	25%	11,080,800.00
5.	Kawasan B	18	1	10,800	150	56	25%	13,608,000.00
6.	Kawasan B	18	1	10,800	180	55	25%	16,038,000.00
7.	Kawasan B	18	1	10,800	210	54	25%	18,370,800.00
8.	Kawasan B	18	1	10,800	240	53	25%	20,606,400.00
9.	Kawasan B	18	1	10,800	270	52	25%	22,744,800.00
10.	Kawasan B	18	1	10,800	300	51	25%	24,786,000.00
11.	Kawasan B	18	1	10,800	330	50	25%	26,730,000.00
12.	Kawasan B	18	1	10,800	360	49	25%	28,576,800.00

3. Lokasi Penempatan di Kawasan C

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame (m ²)	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan (per 30 detik)	Jangka Waktu Penyelenggaraan (hari)	NSR (Rp)	Tarif	Pajak Reklame (Rp) (C x D x E x F x G)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kawasan C	18	1	10,800	30	61	25%	2,964,600.00
2.	Kawasan C	18	1	10,800	60	57	25%	5,540,400.00
3.	Kawasan C	18	1	10,800	90	55	25%	8,019,000.00
4.	Kawasan C	18	1	10,800	120	54	25%	10,497,600.00
5.	Kawasan C	18	1	10,800	150	53	25%	12,879,000.00
6.	Kawasan C	18	1	10,800	180	52	25%	15,163,200.00
7.	Kawasan C	18	1	10,800	210	51	25%	17,350,200.00
8.	Kawasan C	18	1	10,800	240	50	25%	19,440,000.00
9.	Kawasan C	18	1	10,800	270	49	25%	21,432,600.00
10.	Kawasan C	18	1	10,800	300	48	25%	23,328,000.00
11.	Kawasan C	18	1	10,800	330	47	25%	25,126,200.00
12.	Kawasan C	18	1	10,800	360	46	25%	26,827,200.00

4. Lokasi Penempatan di Kawasan D

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame (m ²)	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan (per 30 detik)	Jangka Waktu Penyelenggaraan (hari)	NSR (Rp)	Tarif	Pajak Reklame (Rp) (C x D x E x F x G)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kawasan D	18	1	10,800	30	58	25%	2,818,800.00
2.	Kawasan D	18	1	10,800	60	54	25%	5,248,800.00

E. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME JENIS LAINNYA

No	Jenis Reklame	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Waktu Penayangan (per 30 detik)	Jangka Waktu Penyeng-garaan	NSR (Rp)	Tarif	Pajak Reklame (Rp)	Ket.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Reklame Melekat/ Stiker	50 cm ²	200	-	-	100,00	25%	250.000,00	(C x D x G x H)
2.	Reklame Selebaran	-	200	-	-	1.000,00	25%	50.000,00	(D x G x H)
3.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	3 m ²	2	-	30 hari	3.500,00	25%	157.500,00	(C x D x F x G x H)
	Reklame Elektronik/ Digital Berjalan pada Kendaraan	3 m ²	2	-	30 hari	7.000,00	25%	315.000,00	(C x D x F x G x H)
4.	Reklame Udara	6 m ²	1	-	30 hari	20.000,00	25%	900.000,00	(C x D x F x G x H)
5.	Reklame Apung	6 m ²	1	-	30 hari	8.000,00	25%	360.000,00	(C x D x F x G x H)
6.	Reklame Film/Slide	-	1	1.800 detik	-	1.000,00	25%	15.000,00	(D x E x G x H)
7.	Reklame Peragaan	12	1	-	30 hari	5.000,00	25%	450.000,00	(C x D x F x G x H)

BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bapenda	